

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Depok Dengan Rumah Sakit Umum Hermina Depok, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Depok dengan Rumah Sakit Umum Hermina Depok dilakukan berdasarkan kepada dokumen Perjanjian Kerjasama Antara BPJS Kesehatan Cabang Depok Dengan Rumah Sakit Umum Hermina Depok Tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nomor 414/KTR/IV-09/1218 (Nomor Dokumen BPJS), Nomor 106/DIR/RSHPDK/XII/18 (Nomor Dokumen RSU Hermina Depok). Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, terdapat beberapa masalah dan kendala yang tidak dapat dihindari oleh masing-masing pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut.
2. Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pihak RSU Hermina Depok yaitu:
  - a. Tidak Tercapainya Komitmen Perjanjian oleh RSU Hermina Depok

RSU Hermina Depok belum mampu mencapai salah satu dari 9 komitmen yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu kewajiban rumah sakit untuk menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur

secara *real-time* (*dashboard*) yang mudah dijangkau oleh pasien/peserta.

b. Keterlambatan Pembayaran Nilai Ganti Klaim

Dalam melakukan pembayaran nilai ganti klaim kepada RSU Hermina Depok, sering kali mengalami keterlambatan.

c. Sistem Pembayaran Nilai Ganti Klaim

Sistem pembayaran nilai ganti klaim BPJS Kesehatan menggunakan sistem “*grouping*” yang mengacu pada sistem INA-CBGs, dapat merugikan rumah sakit dalam segi keuangan. Kerugian terjadi apabila nominal klaim yang dibayar oleh BPJS Kesehatan lebih kecil dari biaya pelayanan yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit.

d. Pembayaran Klaim yang *Di-pending* dan Ditolak

Permohonan pembayaran klaim yang diajukan oleh rumah sakit kepada BPJS Kesehatan dapat saja sewaktu-waktu ditunda atau diundur, serta ditolak oleh pihak BPJS Kesehatan.

e. Program Rujuk Balik yang Belum Mencapai Target

RSU Hermina Depok belum dapat mencapai target dalam memberikan layanan PRB.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan Cabang Depok dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama terkait Program JKN ini yaitu:

a. Keterbatasan *Intensive Care Unit* (ICU)

Minimnya jumlah ICU di Fasilitas Kesehatan yang terdapat di Kota Depok jika dibandingkan dengan peserta JKN dapat menghambat proses pemberian pelayanan kesehatan.

b. Keterbatasan Obat-Obatan

Ketersediaan obat, khususnya ketersediaan obat-obat kronis masih terbatas.

c. Segi Pengaturan

Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Program JKN masih belum lengkap.

d. Defisit Anggaran

Adanya defisit anggaran yang dialami oleh BPJS Kesehatan, sebagai akibat dari penetapan iuran sejak tahun 2014 yang sangat kurang dari perhitungan aktuarial.


3. Solusi yang dilakukan pihak RSUD Hermina Depok dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan yaitu:

a. Manajemen Keuangan

Rumah sakit harus mampu memilah pengeluaran sesuai dengan prioritasnya untuk meminimalisir kerugian keuangan rumah sakit.

b. Koordinasi dan Komunikasi kepada Tenaga Kesehatan

Koordinasi dan komunikasi dengan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan agar program JKN yang dilaksanakan melalui perjanjian kerjasama ini dapat berlangsung dengan baik.



Solusi yang dilakukan pihak BPJS Kesehatan Cabang Depok dalam mengatasi permasalahan:

a. Melakukan Koordinasi

BPJS Kesehatan melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak BPJS dan Fasilitas Kesehatan.

b. Menjalin Kerjasama dengan Apotek

BPJS Kesehatan Cabang Depok bekerja sama dengan apotek-apotek terkait penyediaan obat-obatan, khususnya obat-obat untuk penyakit kronis.

c. Menjalin Kerjasama dengan Bank

BPJS Kesehatan menjalin kerjasama dengan Bank dalam hal penyediaan dana ganti klaim kepada Fasilitas Kesehatan.

d. Mengetahui Peran Sebagai *Stake Holder*

Pengetahuan dan kesadaran masing-masing *Stake Holder* (Pemegang Jabatan) akan hak, kewajiban, dan wewenang-nya merupakan faktor yang sangat penting agar Perjanjian Kerjasama dan Program JKN ini dapat berjalan dengan baik.

## B. Saran

1. Sebaiknya dalam pembentukan Perjanjian Kerjasama tentang Program Jaminan Kesehatan, pihak BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan sebagai pelaksana lebih diberikan peranan oleh pemerintah sebagai regulator (dalam

hal ini Kementerian Kesehatan RI) sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Sebaiknya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan, masing-masing pihak lebih memahami hak, kewajiban dan wewenangnya.
3. Sebaiknya baik pihak Fasilitas Kesehatan dan BPJS Kesehatan mampu lebih komunikatif dalam menyampaikan aspirasi masing-masing agar menghindari terjadinya miskomunikasi dalam hal pelaksanaan perjanjian.

